



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

26 Juli 2021

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
  2. Bapak Sekretaris Kabinet;
  3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
  7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
  10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
  11. Bapak/Ibu Gubernur;
  12. Bapak/Ibu Bupati; dan
  13. Bapak/Ibu Walikota.

di  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**  
**DAN REFORMASI BIROKRASI**  
**NOMOR: 16 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT**  
**PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tentang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sebagai berikut:

**1. Sistem Kerja Pegawai ASN di Wilayah Jawa dan Bali**

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama PPKM pada masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) **secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.**
- b. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.
- c. Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah mengatur dan melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi masing-masing, sebagai berikut:
  - 1) Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah yang melakukan tugas **layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial**, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 50% (lima puluh persen); dan
  - 2) Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah yang melakukan tugas **layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritisal**, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen).

Kegiatan layanan pemerintah pada sektor-sektor esensial dan kritisal berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019.

## **2. Sistem Kerja Pegawai ASN di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua**

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah di kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua mengacu pada sistem kerja Pegawai ASN yang berlaku di wilayah Jawa dan Bali sebagaimana dimaksud pada angka 1.

## **3. Sistem Kerja Pegawai ASN di Wilayah PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1**

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah di wilayah yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta

Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, sebagai berikut:

a. **Penyesuaian Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 3**

Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah di wilayah dengan kriteria Level 3 melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebesar 25% (dua puluh lima persen).

b. **Penyesuaian Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 2 dan Level 1**

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah di wilayah dengan kriteria Level 2 dan Level 1, dilakukan dengan memperhatikan Kriteria Zonasi kabupaten/kota, yaitu:

- 1) Pada Kabupaten/Kota yang berada dalam **Zona Hijau**, Pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- 2) Pada Kabupaten/Kota yang berada dalam **Zona Kuning**, Pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- 3) Pada Kabupaten/Kota yang berada dalam **Zona Oranye dan Zona Merah**, Pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b dilakukan dengan **penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.**

4. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah agar:
  - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
  - b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
  - d. membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
  - e. memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku:
  - a. Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali; dan
  - b. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi Covid-19.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**



Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/ Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
5. Bapak Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.